



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Firman Simanihuruk**, tempat dan tanggal lahir : Samosir, 17 Juli 1946,  
jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Pensiunan,  
agama: Katholik, alamat : Jl. Medan No.012, Kel.  
Syahmad, kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang,  
Prov.Sumatera Utara, dikarenakan meninggal dunia  
digantikan kedudukan hukumnya oleh ahli warisnya :

**Kontaria Silalahi**, tempat dan tanggal lahir : Raya, 7 Desember 1951,  
jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Mengurus  
rumah tangga, agama : Katholik, alamat : Jl. Medan  
No.012, Kel. Syahmad, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli  
Serdang, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. **Hendrikus Sihaloho**, tempat dan tanggal lahir : Pangururan, 07  
Februari 1969, agama : Katholik, pekerjaan : Petani/  
Pekebun, tempat tinggal : Lumban Bona-bona, Desa  
Siopat Sosor, Kec.Pangururan, Kab.Samosir,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Mangara Turnip**, pekerjaan : Wiraswasta, jenis kelamin : Laki-laki,  
agama : Kristen, alamat : Jl. Pukat VIII, Pasar  
Perguruan No.3 AB Medan, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022 Surat Ukur Nomor : 352 /Sopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2-21 seluas 2.577 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Simanihuruk , yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Timur berbatas dengan Hotlin Sihalohe**
- **Sebelah Barat berbatas dengan Danau Toba.**
- **Sebelah Utara berbatas dengan Jotung Sinaga.**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.**

2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas semula adalah milik dari Gomok Simanihuruk yang telah di wariskan kepada anaknya yaitu Penggugat.
3. Bahwa sekitar tahun 2020, Tergugat I telah menguasai tanpa seizin dan tanpa hak sebahagian tanah milik penggugat sebagaimana disebutkan diatas, seluas  $8 \times 15 \text{ m} = 120 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh meter persegi) dengan cara membangun Rumah Panggung diatas tanah tersebut.
4. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat telah memperingatkan Tergugat I secara tertulis berdasarkan Surat No. 362/SM-Adv)/X/2020 tanggal 11 November 2022 Perihal : Somasi/Peringatan/Undangan untuk membicarakan masalah tanah yang oleh Tergugat I telah dibangun 1 (satu) unit rumah papan, akan tetapi peringatan tersebut sama sekali tidak dindahkan oleh Tergugat I.
5. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I tersebut diatas, Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada pihak kepolisian dan terhadap Laporan Penggugat tersebut, Tergugat I oleh Pengadilan Negeri Balige telah dihukum dalam Perkara Nomor :5/Pid.C/2022/PN.Blg. tanggal 13 Oktober 2022 dengan amar/dictum sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Sihalohe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

6. Bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige No. 5/Pid.C/2022/PN.Blg. tanggal 13 Oktober 2022 tersebut, Tergugat I mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan, dan oleh Pengadilan Tinggi Medan Permohonan banding tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Nomor : 1576/Pid/2022/PT.MDN tanggal 2 Desember 2022 dengan amar/Dictum sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 5/Pid.C/2022/PN.Blg. tanggal 13 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Sihalohe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
7. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terbukti Tergugat I (Hendrikus Sihalohe) memakai tanah tanpa izin yang berhak, dalam hal ini adalah Penggugat dan Putusan Pengadilan tersebut adalah merupakan suatu bukti otentik.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat dengan cara menguasai tanpa hak tanah Penggugat seluas  $\pm 8 \times 15 \text{ m} = 120 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh meter persegi) dengan cara membangun Rumah Panggung diatas tanah milik Penggugat tersebut, oleh karena itu telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat .
9. Bahwa selanjutnya diatas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022 Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2-21 seluas 2.577



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, oleh Tergugat II tanpa hak dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat juga telah mendirikan/membuat makam orang tuanya diatas tanah seluas  $\pm 6 \times 4 \text{ M} = 24 \text{ M}^2$  (dua puluh empat meter persegi), dan secara lisan Kepada Tergugat II, oleh Penggugat juga telah diminta untuk membongkar dan memindahkan makam orang tuanya tersebut, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat II.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu dengan cara menguasai tanah Penggugat seluas  $\pm 6 \times 4 \text{ M} = 24 \text{ M}^2$  (dua puluh empat meter persegi), dengan cara mendirikan/membuat makam/kuburan orang tuanya diatas tanah tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat .
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan/mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat oleh karenanya sudah sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah), karena Penggugat menjadi terhalang untuk memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal.
12. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Tergugat I dan Tergugat II, maupun pihak ketiga atau pihak manapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa a quo dalam keadaan kosong (tanpa ada bangunan diatasnya) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I, Tergugat II terlambat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, maka mohon agar Tergugat I, Tergugat II, dihukum masing-masing untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat.
13. Bahwa disamping itu cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang**



*dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, **maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian.***

14. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat I menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta Tergugat I dan Tergugat II sendiri tidak mampu untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk **meletakan sita penjagaan** atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022 Surat Ukur Nomor : 352 /Sopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2-21 seluas 2.577 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir.

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan autentik maka adalah suatu hal yang pantas dan beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya .
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita penjagaan yang telah diletakkan atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022 Surat Ukur Nomor : 352 /Sopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2-21 seluas 2.577 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir.
3. Menyatakan demi hukum sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022 Surat Ukur Nomor : 352 /Siopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2-21





seluas 2.577 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir yang terdaftar atas nama Pemegang Hak Firman Simanihuruk ADALAH HAK MILIK PENGGUGAT .

4. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat.
5. Menyatakan demi hukum :
  - 5.1. Perbuatan Tergugat I menguasai tanah Penggugat seluas  $\pm 8 \times 15$  m = 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dengan cara membangun Rumah Panggung diatas tanah tersebut
  - 5.2. Perbuatan Tergugat II menguasai tanah Penggugat seluas  $\pm 6 \times 4$  M = 24 M<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi), dengan cara mendirikan/membuat makam orang tuanya diatas tanah tersebut  
**ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MERUGIKAN PENGGUGAT.**
6. Menyatakan **TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN** segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I dan Tergugat II oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan. Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas bidang tanah yaitu :
  - .1. Oleh Tergugat I bidang tanah seluas  $\pm 8 \times 15$  m = 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi)
  - 7.2. Oleh Tergugat II bidang tanah seluas  $\pm 6 \times 4$  M = 24 M<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi),
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk *membayar ganti kerugian materil* kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi putusan ini.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER.**

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain dalam peradilan yang baik (in geode justice), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama (1) Jonathan Samosir, SH., MH, (2) T.M. Ivan Doli Situmorang, SH dan (3) Suminar Sibarani, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Maret 2023 dan untuk pergantian kedudukan hukum kepada ahli waris Penggugat dikarenakan Penggugat meninggal dunia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 September 2023 ;
- Tergugat I dan II diwakili oleh kuasa hukumnya bernama David Hariando Lubis, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya

## 1. GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN KABUR\_(*EXCEPTIO OBSCURAE LIBER*)

- A. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya pada poin 3 mengatakan bahwa TERGUGAT I telah menguasai tanpa seijin dan tanpa hak sebahagian tanah milik PENGUGAT seluas  $8 \times 15 \text{ m} = 120 \text{ m}^2$  ( seratus dua puluh meter persegi).

### - TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT I menguasai lahan tersebut lebih dari yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatan dimana sebahagian tanah untuk tempat tinggal TERGUGAT I dan keluarga dan sebahagian ditanami dengan pohon pisang oleh TERGUGAT I yang sudah ada sebelum sertifikat hak milik nomor 659 diterbitkan;

- B. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya pada point 10 TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah dengan mendirikan/membuat makam/kuburan orang tuanya diatas tanah tersebut.

### - Tanggapan :

Bahwa Kuburan tersebut sudah ada sebelum Sertifikat Hak Milik nomor 659 terbit, dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, kuburan ataupun makam tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik;

## 2. GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa PENGUGAT dalam gugatan nya tidak menarik atau mengikutsertakan Ahli waris yang lain sebagai keturunan yang sah dari Almarhum orang tua yang dimakamkan di atas tanah tersebut bukan hanya TERGUGAT II yang merupakan anak sah ataupun keturunan a;marhum orang tua yang dimakamkan diatas tanah tersebut;

Berdasarkan hal tersebut, Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Perkara *aquo* tidak dapat diterima dengan dasar Gugatan PENGUGAT tidak Jelas / TidakCermat/ Kabur (*obscure libel*).

## DALAM KONVENSI

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;
3. Bahwa TERGUGAT I dan saudara-saudara yang selengkapnya adalah (i). Alm. BUNGA ULI Br. SIHALOHO; (ii). Alm. SINTONG SIHALOHO; (iii). LASMARIA Br. SIHALOHO; (iv). Alm. BERTA Br. SIHALOHO; (v). TAMBA SIHALOHO; (vi). KUSNAYATI Br. SIHALOHO; (vii). MALLI SIHALOHO; (viii). HENDRIKUS SIHALOHO (PENGGUGAT); (ix). JOHANES SIHALOHO; (x). PASKALIS SIHALOHO; dan (xi). FRANSISKUS SIHALOHO, merupakan anak kandung dari seorang laki-laki bernama Alm. JAINAR SIHALOHO alias GADING SIHALOHO, yang menikah dengan dua perempuan bernama Alm. GANTI Br. SINAGA dan Alm. MADINA Br. TURNIP;
4. Bahwa semasa hidupnya, Alm. JAINAR SIHALOHO alias GADING SIHALOHO ada menguasai tanah yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya yang juga merupakan tanah atas hak ulayat dari keturunan OP. BAJONGGAR DOLI SIHALOHO, yaitu yang terletak dahulu namanya Juma Pasir/Lumban Pasir Bona-bona yang sekarang dikenal dengan Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan seluas 2.577 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi)
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sebahagian dari luas TANAH tersebut, pernah menjadi objek sengketa, dengan luas 40 x 45 M<sup>2</sup> atau 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Blg, tertanggal 23 November 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 113/PDT/2010/PT-MDN, tertanggal 25 Mei 2010, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2011, tertanggal 23 Agustus 2011;
6. Bahwa TERGUGAT I melakukan upaya hukum Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Nomor Perkara 27/G/2023/PTUN Medan tertanggal 21 Maret 2023 yang sedang berjalan dimana Pihak TERGUGAT Badan Pertanahan Samosir dan Tergugat Intervensi Firman Manihuruk sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini;
7. Bahwa TERGUGAT I dalam menguasai tanah tersebut dengan membangun tempat tinggal untuk keluarga TERGUGAT I selama pembangunan tidak ada halangan dari pihak manapun maupun PENGGUGAT karena membangun rumah dan menguasai tanah tersebut karena peninggalan dari almarhum orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan ahli waris dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum orang tua yang dimakamkan diatas tanah tersebut pada waktu memakamkan orang tua TERGUGAT II tidak ada halangan dari PENGUGAT yang sudah ada sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor 659 diterbitkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhnya
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya
- Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan II, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2023 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat I dan II mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 4 Juli 2023 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- P-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.659 tertanggal 15 Maret 2022 dengan nama pemegang hak Firman Manihuruk ;
- P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2007 ;
- P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN Blg tanggal 23 November 2009 ;
- P-5 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/Eks/2012/20/Pdt.G/PN Blg tanggal 2 Juli 2023 ;
- P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1576/Pid/2022/PT Mdn tanggal 6 Desember 2022 ;
- P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Hotbin Haloho, S.E., dan telah dilegalisasi oleh Sukarmin, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta dengan Nomor Leg.76/2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-8 : Fotokopi surat pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis bidang tanah tertanggal 15 Desember 2021 atas nama Firman Manihuruk yang diketahui Kepala Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2023 yang dibuat oleh Keman Sihalohe dan telah legalisasi oleh Dharma Serpin Purba, S.H., Notaris di Pematang Siantar dengan nomor 4.228/Leg.DP/VII/2020 tanggal 18 Februari 2020 ;
- P-10 : Fotokopi Surat Kepala Desa Siopat Sosor Nomor 57/PPPDFDY/2025/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, Perihal: Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Firman Manihuruk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Tata Ruang BPN Kepala Kantor Kabupaten Samosir;
- P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Hak Milik Nomor 82/SS/SK-PHM/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Kepala Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 80/SS/SKHM/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 ;
- P-13 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.C/2022/PN Blg tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Hendrikus Sihalohe;
- P-14 : Fotokopi surat dari Kantor Eljones S., S.H. & Partner Nomor: 262/SM-Adv/X/2020 tertanggal Oktober 2020 Perihal: Somasi/Peringatan/Undangan yang ditujukan kepada Sdr. Hendrikus Sihalohe yang beralamat di Lumban Simanihuruk, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- P-15 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 27/G/2023/PTUN.Mdn;
- P-16 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor : 335/RPPT/PHP/XII?2021 tanggal 02 Maret 2022 ;
- P-17 : Flashdisk berisi data visual rekaman pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.653/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Balige No.: 20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 23 November 2009 yaitu dalam perkara perdata antara Firman Manihuruk, dkk selaku para Penggugat melawan Nadina br Tamba, Hendrikus Sihalohe, dkk selaku para Tergugat (vide bukti surat bertanda P-5 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/Eks/2012/20/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 2 Juli 2020).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-12, P-13, P-14 dan P-15, P-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta P-6 yang berupa fotokopi dari salinan asli, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I dan II, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu :

Saksi 1 Kingkong Sihaloho, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat tanah yang diperkarakan adalah benar milik Penggugat, yang mana pada saat itu bapak Penggugat pindah ke Lubuk Pakam dan kebetulan dahulu bapak saksi bertetangga dengan bapak Penggugat sehingga Penggugat menitipkan rumah tersebut kepada bapak saksi;
- Bahwa Tergugat I datang ke rumah tersebut pada tahun 1963 dengan membawa istri Tergugat I, lalu Tergugat I meminta rumah tersebut untuk ditempati, namun rumah tersebut sudah rusak, sehingga Tergugat I membangun lagi rumah di tanah tersebut, dan terjadilah perkara;
- Bahwa Perkara tanah ini sudah berlangsung selama  $\pm 5$  tahun yang lalu;
- Bahwa Pada saat ini Para Tergugat tidak mau memberikan tanah tersebut kepada Penggugat karena Para Tergugat sudah lama menempati tanah tersebut;
- Bahwa Luas tanah perkara sekitar 2577 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tahu, batas-batas tanah perkara sebelah Timur berbatasan dengan Hotbin Sihaloho, sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke pantai dan tanah saksi dan sebelah Utara berbatasan dengan JTS Sinaga;
- Bahwa Tanah saksi sudah saksi tempati sampai sekarang ini yang mana berbatas sebelah Selatan tanah perkara;
- Bahwa Dahulu ada surat dari Tarutung tentang kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa Dahulu di parhutaan tersebut ada sawah;
- Bahwa Tanah perkara sudah pernah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Balige namun setelah eksekusi tersebut, pada tahun 2020 di tanah perkara dibangun rumah panggung tersebut;
- Bahwa Yang membangun rumah panggung tersebut adalah Tergugat I dan akibatnya Tergugat I pernah di penjara selama 2 bulan;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut pernah ada dilakukan mediasi antara kedua belah pihak namun kedua belah pihak tidak mau untuk bermediasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada memiliki etika dengan menyampaikan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk memindahkan rumah panggung tersebut kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat somasi dari Kantor Hukum Simanjuntak;
- Bahwa ada gugatan yang dibuat ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun saksi tidak tahu siapa yang menang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat P-8 selaku Kepala Desa, saksi pernah menandatangani surat tersebut untuk pengajuan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tahu surat bertanda P-9, nama yang menjual tanah tersebut bermarga Sihalohe yang dijual kepada JTS;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah perkara kepada orang lain;
- Bahwa di sekitar objek perkara ada tugu, yang mana pada saat peresmian tugu tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ada kuburan marga Turnip di sekitar tanah perkara, namun mereka tidak meminta izin dan langsung membawanya ke tanah perkara untuk dikuburkan;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa yaitu Kaliaman ada mengatakan bahwa kuburan tersebut untuk pembusukan sementara saja dan nanti akan dipindahkan;
- Bahwa kuburan marga Turnip tersebut ada mulai sejak awal tahun 2004;
- Bahwa Penggugat tahu kuburan marga Turnip tersebut setelah dikubur di sekitar tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kampung Tergugat II, namun kampung marga Turnip bukan disekitar tanah perkara, sedangkan kampung Tergugat I di Saut Ni Huta;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada dibuat pesta untuk penguburan marga Turnip tersebut;
- Bahwa Saksi lebih tua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa Yang menjual tanah perkara tersebut bermarga Sihalohe, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa di sekitar tanah perkara ada 2 tugu yaitu Tugu Amang Opar dan Tugu Ama Firman (sigomok);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tugu tersebut diresmikan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada saat putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat Hak Milik Penggugat dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perkara pada tahun 2009, namun luas tanah yang dieksekusi 2577 m<sup>2</sup>;
- Bahwa rumah saksi lewat dari JTS melalui sungai;
- Bahwa yang menguasai tanah sebelah selatan tanah perkara adalah saksi yang luas tanah tersebut 29x100 m dan telah saksi jual 30 m<sup>2</sup> kepada marga Malau;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur membuat sertifikat tanah;
- Bahwa tanah yang luasnya 2577 m<sup>2</sup> tersebut adalah milik Hotbin Sihaloho yang sekarang memiliki sertifikat yang mana sertifikat tersebut dibuat pada tahun 2022 yang saat itu Hotbin Sihaloho sedang pulang ke kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah panggung yang dibuat oleh Tergugat I, namun yang saksi tahu hanya sebatas itu rumahnya;
- Bahwa kuburan marga Turnip tersebut ada pada tahun 2004 dan pada saat tahun 2009, kuburan tersebut sudah masuk dalam objek perkara;
- Bahwa yang sekarang tinggal di rumah panggung tersebut adalah keluarga Tergugat I;
- Bahwa didalam kuburan tersebut ada 2 orang yaitu Kisman dan Mariati Naibaho;
- Bahwa pada saat eksekusi, kuburan tersebut sudah ada;
- Bahwa kuburan tersebut ada pada tahun 2004 sedangkan eksekusi dilaksanakan pada tahun 2020;
- Bahwa Kaliaman adalah mantan Kepala Desa yang juga merupakan keluarga Tergugat I;
- Bahwa di tanah perkara pada tahun 50-an sampai 60-an persawahan namun setelah tahun 50-an sampai 60-an tidak persawahan lagi;
- Bahwa nama bapak saksi adalah Ama Japanta, nama bapak Penggugat adalah Si Gomok dan nama bapak Tergugat I adalah Amar Jaingat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tanah tersebut dititipkan Si Gomok ke Ama Japanta, namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Ama Japanta;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan.

Saksi 2 : Jamonang Joannen Sihaloho, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Siopat Sosor selama 9 tahun;
- Bahwa asal usul tanah perkara awalnya dari opung kami yaitu Amar Jabilem dan Amar Jainal kepada anaknya yaitu Gomok Simanihuruk yang merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa alasan tanah perkara diberikan kepada ayah Penggugat karena adanya pesta adat pemberian makanan dari orangtua Penggugat kepada opung kami serta sejumlah uang sebagai boru atau hula-hula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah perkara sekitar 2500 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah perkara itulah yang disebut dengan perkampungan atau parhutaan;
- Bahwa dahulunya yang ada di parhutaan hanya 1 rumah milik Gomok Simanihuruk yang ditempati bersama dengan anak-anaknya, karena mereka merantau ke Lubuk Pakam, dimana bapak Penggugat menikah lagi dengan orang Jawa namun pada zaman tersebut, bapak Penggugat meminta agar diizinkan tinggal lagi di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat menempati rumah tersebut sampai ambruk dan diperkarakan;
- Bahwa fisik tanah yang diperkarakan semua parhutaan dan persawahan;
- Bahwa ukuran parhutaan 1½ rantai;
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat ± 4½ rantai luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan eksekusi di tanah perkara tetapi karena bujukan oleh Para Tergugat sehingga yang katanya eksekusi tersebut tidak terjadi karena sudah berdamai;
- Bahwa rumah panggung tersebut didirikan di tanah perkara setelah eksekusi;
- Bahwa Dahulunya pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana Penggugat mau memberikan ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tetapi Tergugat I tidak mau;
- Bahwa Tergugat I pernah dipenjara selama 2 bulan;
- Bahwa jarak tanah perkara ke rumah Kepala Desa ± 80 m, yang mana Kepala Desa tahu Tergugat I pernah dipenjara;
- Bahwa surat keterangan ini seharusnya tidak boleh karena sudah ada tindak pidana ringan;
- Bahwa pada saat tugu tersebut diresmikan tidak ada yang keberatan, dimana saksi hadir juga pada saat peresmian tugu tersebut;
- Bahwa yang ada didalam tugu tersebut adalah opung Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa kuburan yang ada di sekitar tanah perkara hanya menumpang untuk sementara yang mana kuburan tersebut adalah hubungan keluarga dari Turnip dan istrinya boru Sihalohe;
- Bahwa marga Turnip ada minta izin dari mantan Kepala Desa yaitu Kaliaman Turnip untuk membuat kuburan tersebut, namun tidak meminta izin dari Penggugat;
- Bahwa tanah perkara terletak di Siopat Sosor;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2023/PN Blg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanah disana dan jika ada orang yang membuat kuburan diatas tanah saksi, saksi tidak akan memberikannya, jikalau ada orang yang membuat rumah di atas tanah saksi, saksi akan memberikannya jika orang tersebut meminta izin kepada saksi dan saksi mengenal orang tersebut;
- Bahwa tanah Opung Tergugat I diberikan kepada Opung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah perkara diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah perkara dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa tanah perkara terletak di Siopat Sosor;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat marga Turnip tersebut dikuburkan di kuburan tersebut, namun saksi mengetahui hal tersebut dari anak saksi;
- Bahwa anak dari Kisman dan Lameta ada 2 orang laki-laki dan 2 atau 3 orang perempuan;
- Bahwa selain Mangara, masih ada anaknya yang lain;
- Bahwa sebelum di eksekusi, Tergugat I tinggal di rumah panggung tersebut, kemudian setelah di eksekusi, Tergugat I tidak tinggal di rumah panggung tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah perkara sebelah Timur berbatasan dengan Hobbin Sihalohe, sebelah Selatan berbatasan dengan Kingkong Sihalohe dan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Danau dan sebelah Utara berbatasan dengan JTS;
- Bahwa dibawah rumah Gomok ada persawahan;
- Bahwa semua tanah tersebut yang diperkarakan Penggugat;
- Bahwa saksi ke Binjai pada saat saksi duduk di kelas 3 Sekolah Dasar yang pada saat itu umur saksi 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dipenjara dari anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Amar Jainal dahulunya meminjam tanah perkara tersebut, dan Amar Jainal permissi ke Gomok;
- Bahwa pada tahun 50-an bapak saksi menceritakan ada jual beli tanah perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mana dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa dahulu rumah panggung termasuk tanah yang diperkarakan yang ukurannya 40x45 m, begitu juga tugu termasuk tanah yang diperkarakan dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mana yang diperkarakan;
- Bahwa saksi terakhir ke objek perkara kira-kira 2 minggu yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ke rumah saksi, saksi tidak melewati objek perkara;
- Bahwa ada perubahan pada rumah panggung setelah saksi menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana perubahan tersebut terdapat plang yang bertuliskan "Tanah ini milik....", namun saksi lupa atas nama siapa;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan II mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- T-1-2.1 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Keadilan dan Partners No. 301/KH-K/XI/2023 tertanggal 25 Januari 2023 ;
- T-1-2.2 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2022 ;
- T-1-2.3 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2023 ;
- T-1-2.4 : Fotokopi Surat Keterangan No. 80/SK/2025/III/2023 Desa Siopat Sosor ;
- T-1-2.5 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2023;
- T-1-2.6 : Fotokopi KTP atas nama Hotbin Sihalohe ;
- T-1-2.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Agustus 2019 ;
- T-1-2.8 : Fotokopi Surat Keterangan Penguburan tertanggal 25 September 2015;
- T-1-2.9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 111/SK/2025/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 ;
- T-1-2.10 : Fotokopi yang telah dilegalisir Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor, Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/G/2023/PTUN. MDN ;
- T-1-2.11 : Fotokopi Putusan Perkara No. 27/G/2023/PTUN-MDN tertanggal 5 Juli 2023 ;
- T-1-2.12 : Fotokopi Kontra Memori Banding PTUN atas Putusan PTUN perkara No. 27/G/2023/PTUN-MDN

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti t-1-2-6, T-1-2-7 dan T-1-2-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta T-1-2-10 dan T-1-2-11 yang berupa fotokopi dari salinan asli, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan II mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yaitu :

Saksi 1 : Tonny Simanihuruk, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Samori di Desa Siopat Sosor;



- Bahwa saksi mengetahui rumah papan yang ada di tanah perkara, yang mana pada saat membangun rumah papan tersebut, saksilah yang mengantar papan, menimbung tanah dengan batu padas, dan pada saat itu Tergugat I dan istri Tergugat I ada di lokasi tersebut, namun pada saat pembangunan rumah papan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pernah ada dilakukan eksekusi pada tahun 2009, yang mana eksekusi tersebut terjadi di rumah milik orangtua Tergugat I yang dekat pantai;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Tergugat I;
- Bahwa pada saat eksekusi tahun 2009 tersebut, tanah yang di rumah panggung tidak ikut di eksekusi;
- Bahwa dahulu tanah perkara tidak pernah menjadi tanah sawah, dimana saksi sejak kecil sudah di sekitar tanah perkara, yang mana tanah perkara adalah tanah darat dan saksi pernah bermain bola di tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara yang sekarang tidak ikut dieksekusi, yang mana tanah perkara yang sekarang telah dibangun rumah kayu dan sejak kecil Tergugat I bersama dengan orang tua Tergugat I sudah tinggal di rumah kayu tersebut;
- Bahwa di tanah perkara ada 3 bangunan rumah, yang mana salah satu bangunan rumah tersebut dibangun oleh Tergugat I;
- Bahwa selain Tergugat I dan orangtua Tergugat I, tidak ada orang lain yang pernah tinggal di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Gomok dan Firman Simanihuruk;
- Bahwa eksekusi yang diajukan adalah eksekusi yang terakhir tetapi saksi tidak tahu eksekusi yang seberapa jelasnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut yaitu Berita Acara Eksekusi;
- Bahwa luas tanah yang dieksekusi 40x45 m;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas seluruh tanah hamparan;
- Bahwa setelah eksekusi, belum ada rumah panggung tersebut berdiri, yang mana rumah panggung tersebut berdiri beberapa bulan kemudian setelah eksekusi;
- Bahwa terkait luas rumah panggung tersebut, saksi tidak tahu pasti luas rumah panggung tersebut 8x15 m;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin dan tidak;
- Bahwa tidak ada larangan untuk membangun rumah kayu tersebut;
- Bahwa Kaliaman Turnip tidak pernah memediasi para pihak;
- Bahwa bangunan rumah panggung tersebut selesai di bangun selama  $\pm$  1 bulan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kuburan marga Turnip tersebut dibangun, yang saksi tahu kuburan marga Turnip tersebut sudah lama ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada acara kuburan marga Turnip tersebut atau tidak;
- Bahwa rumah panggung tersebut dibangun setelah eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara sejak dahulu milik Tergugat I dan orang tua Tergugat I dari cerita abang saksi;
- Bahwa sejak dahulu tanah perkara tidak pernah dieksekusi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak BPN pernah datang ke tanah perkara;
- Bahwa saksi tahu surat-surat tersebut, dimana surat-surat tersebut adalah putusan perkara yang kemarin terjadi;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut, dimana surat tersebut adalah Berita Acara Eksekusi;
- Bahwa saksi tahu surat-surat tersebut, dimana surat-surat tersebut adalah putusan tindak pidana ringan;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut, dimana surat tersebut adalah memori banding;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut, dimana surat tersebut adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gambar sertifikat tersebut tidak ada orang lain ditengah perkara yang ada hanya nama Firman Simanihuruk;

Saksi 2 : Biden Simanihuruk, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di sekitar objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perkara tersebut berperkara;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa sejak dahulu tanah perkara tersebut milik Tergugat I yang mana tanah tersebut didapat oleh Tergugat I dari orang tua Tergugat I yang luas tanah tersebut 40x45 m;
- Bahwa saksi kenal dengan Hotbin Haloho;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani batas-batas di surat Pernyataan Hotbin Haloho;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I pernah dipenjara;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perkara tersebut sebelumnya pernah berperkara;
- Bahwa tanah yang ada di sebelah JTS memang tanah milik Tergugat I dan orangtua Tergugat I;
- Bahwa batas-batas tanah perkara sebelah Timur berbatasan dengan Hotbin Haloho, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan JTS dan sebelah Utara berbatasan dengan Joting Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara tersebut milik Tergugat I dan rumah panggung yang ada di tanah perkara ditempati oleh Tergugat I dan orang tua Tergugat I;
- Bahwa anak-anak orang tua Tergugat I bertempat tinggal di rumah panggung tersebut, yang mana 4 orang anak dari orang tua Tergugat I seluruhnya tinggal di rumah panggung tersebut;
- Bahwa saksi sering lewat ke rumah panggung tersebut untuk mengambil air;
- Bahwa Tanah perkara tidak pernah dimiliki oleh Penggugat;

Saksi 3 : Nurhaida Simarmata, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat maupun objek perkara;
- Bahwa saksi sudah 25 tahun tinggal di Siopat Sosor;
- Bahwa Kisman Turnip memiliki 6 orang anak, yang salah satunya bernama Mangara Turnip;
- Bahwa jarak rumah saksi ke pemakaman marga Turnip 10 meter;
- Bahwa pada saat penguburan marga Turnip tersebut tidak ada keributan;
- Bahwa pemilik tanah dari kuburan marga Turnip tersebut adalah Hendrikus Sihalohe dan Mangara Turnip adalah anak dari mertua Hendrikus Sihalohe;
- Bahwa istri dari Kisman Turnip bernama Lasma Sihalohe, yang mana kuburan Lasma Sihalohe juga ada di tanah tersebut dan pada saat penguburannya juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Firman Simanihuruk;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah tersebut adalah milik Hendrikus Sihalohe karena Hendrikus Sihalohe sudah lama tinggal di tanah tersebut, dimana sejak awal saksi bertetangga dengan Hendrikus Sihalohe dan sejak awal yang menguasai tanah tersebut adalah Hendrikus Sihalohe beserta keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu Firman Simanihuruk adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa surat-surat tersebut adalah dasar kepemilikan tanah dari Penggugat;
- Bahwa menurut perkataan orang tua saksi dahulu, sebenarnya di tanah perkara tidak ada sawah sejak awal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tahu di tanah perkara ada kuburan orangtua Tergugat I;
- Bahwa di tanah perkara ada pamphlet yang bertuliskan "tanah ini milik Firman Simanihuruk";
- Bahwa rumah panggung tersebut berdiri di atas tanah perkara ada  $\pm$  2 tahun, namun saksi tidak tahu dasar Tergugat I membangun rumah panggung tersebut;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Hendrikus Sihalohe;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2023/PN Blg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Kisman Turnip dengan Hendrikus Sihalohe adalah Kisman Turnip adalah mertua dari Hendrikus Sihalohe, sehingga Kisman Turnip dikuburkan di tanah perkara;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana orang tua Hendrikus Sihalohe dikuburkan;

Saksi 4 : Kaliaman Turnip, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Siopat Sosor sejak lahir hingga pada saat ini;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Siopat Sosor 2 periode pada tahun 2001 sampai dengan 2007 dan menjadi pengganti Japarus Sijabat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak kenal Jaingat sebagai Kepala Desa Siopat Sosor;
- Bahwa seharusnya surat-surat ini tidak bisa diterbitkan sesuai prosedur;
- Bahwa bukti surat bertanda P-11 dan P-12 tidak sah. Saksi tidak tahu surat-surat ini palsu atau tidak;
- Bahwa saksi tahu tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lumban Simanihuruk dan tidak ada daerah Lumban Simanihuruk di Desa Siopat Sosor;
- Bahwa saksi tidak kenal wajah Firman Simanihuruk, namun saksi hanya tahu namanya saja;
- Bahwa ukuran tanah perkara pada tahun 2009, ukuran tanah perkara 40x45 meter;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke tanah perkara mendatangi saksi untuk meminta izin menguburkan orangtua Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kuburan tersebut ada di tanah perkara dengan meminta izin dari saksi;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara sejak awal tanah perkara dikuasai oleh pomparan keluarga Hendrikus Sihalohe;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat kepemilikan tanah perkara dari Tergugat I;
- Bahwa dasar Tergugat I menguasai tanah perkara dari opungnya Tergugat I;
- Bahwa ukuran tanah perkara  $\pm 2500$  meter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti surat yang menunjukkan kepemilikan tanah Tergugat I;
- Bahwa dasarnya Tergugat I memiliki tanah perkara karena sejak dahulu Tergugat I yang menguasai tanah perkara;
- Bahwa surat tersebut adalah sertifikat yang diperdebatkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sertifikat tersebut sudah dibatalkan;
- Bahwa jarak rumah saksi ke tanah perkara 200 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Badan Pertanahan Nasional datang ke tanah perkara;
- Bahwa Kisman Turnip adalah "lae" dari Hendrikus Sihaloho;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg, untuk melakukan pemeriksaan setempat dihadiri oleh Kepala Desa Siopat Sosor, Edison Turnip dengan hasil- hasil pemeriksaan sebagaimana dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan tertanggal 11 September 2023 yang isinya sehubungan dengan telah meninggalnya Firman Simanihuruk selaku Penggugat dalam perkara perdata No.24/Pdt.G/2023/PN.Blg pada tanggal 17 Agustus 2023 sedangkan perkara gugatan a quo sampai saat ini sedang berjalan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Balige agar kedudukan tersebut diganti kepada isteri/ ahli waris yang sah dari Firman Simanihuruk sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 5 September 2023 bernama Kontaria Silalahi ;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut kuasa hukum Penggugat mengajukan :

1. Surat Kematian No.:472.12/36/KS/IX/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama Firman Simanihuruk yang dikeluarkan oleh Arynaldi Harahap, STP selaku Lurah Syahmad ;
2. Surat Keterangan No.:145/24/KS/IX/2023 tanggal 6 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arynaldi Harahap,S.STP selaku Lurah Syahmad ;
3. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 September 2023 yang diketahui oleh Arynaldi Harahap,S.STP selaku Lurah Syahmad ;
4. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 5 September 2023 yang diketahui oleh Arynaldi Harahap,S.STP selaku Lurah Syahmad ;
5. Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023 antara Kontaria Silalahi selaku Pemberi Kuasa kepada (1) Jonathan Samosir, SH., MH., (2) T.M. Ivan Doli Situmorang, SH., dan (3) Suminar Sibarani, SH selaku Penerima Kuasa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2023 baik Penggugat maupun Tergugat I dan II mengajukan kesimpulan (konklusi) yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum Kontaria Silalahi selaku isteri dari Firman Simanihuruk yang telah meninggal dunia sebagaimana menurut Surat Kematian No.:472.12/36/KS/IX/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama Firman Simanihuruk yang dikeluarkan oleh Arynaldi Harahap, STP selaku Lurah Syahmad dan menggantikan kedudukan hukum suami yang semula sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perihal pergantian kedudukan hukum oleh ahli waris dari Firman Simanihuruk yang semula sebagai Penggugat kepada isterinya bernama Kontaria Silalahi sebagai Penggugat, Majelis Hakim mendasarkan pada surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat dan ketentuan Pasal 841 dan Pasal 842 KUH Perdata/ BW. Adapun isi pasal dimaksud sebagai berikut :

Pasal 841 KUH Perdata

Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Pasal 842 KUH Perdata

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan hukum waris dalam KUH Perdata menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh. Keluarga sedarah tersebut disusun dalam kelompok yang dikenal dengan Golongan Ahli Waris yang terdiri dari Golongan I, II, III dan IV, yang diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, di mana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, sebagai berikut:

1. Golongan I : Suami/Isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua





pewaris.

4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu atau keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut terlihat bahwa Kontaria Silalahi sebagai isteri dari Firman Simanihuruk yang telah meninggal dunia masuk dalam golongan I sehingga menurut Majelis Hakim penggantian kedudukan hukum oleh ahli waris dari Firman Simanihuruk selaku Penggugat dapat diterima menurut hukum;

**I. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

**1. Gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur (Exceptio Obscur Liber)**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada poin 3 mengatakan bahwa TERGUGAT I telah menguasai tanpa seijin dan tanpa hak sebahagian tanah milik PENGGUGAT seluas  $8 \times 15 \text{ m} = 120 \text{ m}^2$  ( seratus dua puluh meter persegi).

**- TANGGAPAN :**

Bahwa TERGUGAT I menguasai lahan tersebut lebih dari yang didalilkan PEGGUGAT dalam gugatan dimana sebahagian tanah untuk tempat tinggal TERGUGAT I dan keluarga dan sebahagian ditanami dengan pohon pisang oleh TERGUGAT I yang sudah ada sevelum sertifikat hak milik nomor 659 diterbitkan;

2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 10 TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah dengan mendirikan/membuat makam/kuburan orang tuanya diatas tanah tersebut.

**- Tanggapan :**

Bahwa kuburan tersebut sudah ada sebelum Sertifikat Hak Milik nomor 659 terbit, dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraia, kuburan ataupun makam tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Milik;

**2. Gugatan kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan nya tidak menarik atau mengikutsertakan Ahli waris yang lain sebagai keturunan yang sah dari Almarhum orang tua yang dimakamkan di atas tanah tersebut bukan hanya



Tergugat II yang merupakan anak sah ataupun keturunan a;marhum orang tua yang dimakamkan diatas tanah tersebut;

Berdasarkan hal tersebut, Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Perkara *aquo* tidak dapat diterima dengan dasar Gugatan PENGGUGAT tidak Jelas / TidakCermat/ Kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan II telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 27 Juni 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh eksepsi dari Tergugat I dan II bukanlah mengenai eksepsi/ keberatan terhadap kewenangan mengadili pengadilan baik yang bersifat relatif maupun absolut sehingga menurut Pasal 136 HIR/ Pasal 162 RBg maka seluruh eksepsi tersebut dari Tergugat I dan II diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara dan untuk itu seluruh eksepsi dari Tergugat I dan II dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/ NO).

## **II. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai apakah benar perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dengan telah menguasai tanpa seizin dan tanpa hak sebahagian tanah milik penggugat seluas 8 x 15 m = 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dengan cara membangun rumah panggung diatas tanah tersebut dan Tergugat II tanpa hak dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat juga telah mendirikan/membuat makam orang tuanya diatas tanah seluas ± 6 x 4 M = 24 M<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil tersebut dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya maka untuk itu Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu seluruh dalil yang dikemukakannya melalui alat-alat bukti ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan saksi-saksi bernama (1) Kingkong Sihalohe dan (2) Jamonang Joamen Sihalohe yang telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat I dan II mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-12 dan saksi-saksi bernama (1) Tonny Simanihuruk, (2) Biden Simanihuruk, (3) Nurhaida Simarmata, dan (4) Kaliaman Turnip yang telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan historikal tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana menurut bukti P-1 Sertifikat Hak Milik Nomor :659/Siopat Sosor tanggal 15 Maret 2022 Surat Ukur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 352 /Sopat Sosor/2021 tanggal 15-12-2-21 seluas 2.577 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Firman Simanihuruk , yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan,Kab. Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Hotlin Sihalocho
- Sebelah Barat berbatas dengan Danau Toba.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jotung Sinaga.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-2 berupa Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011, P-3 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 8 Juli 2007 dan P-4 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2009/PN Blg tanggal 23 November 2009 dan P-5 berupa fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/Eks/2012/20/Pdt.G/PN Blg tanggal 2 Juli 2023 telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Balige dengan luas 40x 45 M<sup>2</sup> atau 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) kecuali luas tanah 8 x 15 m = 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) oleh Tergugat I dibangun rumah panggung dan luas tanah 6 x 4 = 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) terdapat makam orang tuanya dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-1-2.10 berupa Fotokopi yang telah dilegalisir gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor, Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/G/2023/PTUN. MDN, T-1-2.11 berupa Fotokopi Putusan Perkara No. 27/G/2023/PTUN-MDN tertanggal 5 Juli 2023 dan T-1-2.12 berupa Fotokopi Kontra Memori Banding PTUN atas Putusan PTUN perkara No. 27/G/2023/PTUN-MDN ;

Menimbang, bahwa surat- surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor (vide P-1) menjadi objek perkara di lembaga peradilan tata usaha Negara yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan banding ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut menurut Majelis Hakim terdapat keadaan baru yang menjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yang belum terselesaikan yang saat ini diadili oleh lembaga peradilan tata usaha Negara pada tingkat banding yakni mengenai keabsahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor dan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak terhadap objek perkara ini yang sedang ditangani oleh lembaga peradilan tata usaha Negara pada tingkat banding yang telah lebih dahulu berproses di lembaga peradilan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini terlalu dini untuk diajukan ke lembaga peradilan umum khususnya Pengadilan Negeri Balige karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan lembaga peradilan tata usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga untuk menghindari adanya putusan yang beraneka ragam dari masing-masing lembaga peradilan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 841, 842 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi- eksepsi dari Tergugat I dan II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami Makmur Pakpahan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Tergugat I dan II serta telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.



Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran PNB	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	: Rp. 130.000,00
3. Panggilan	: Rp. 964.500,00
4. PNB Relas panggilan pertama	: Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.600.000,00
6. PNB Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Pos	: Rp. 5.500,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00
9. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp2.780.000,00(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).